



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**  
**Nomor : 42 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN APOTEK**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Izin Apotek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

TANJUNG REDEB 77311



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi ruang lingkup Pelayanan administratif;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BERAU,



drg. TOTOH HERMANTO, M.Kes  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630812 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  
Nomor : 42 Tahun 2017  
Tanggal : 2 Mei 2017

## A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur melalui Peraturan Bupati Berau nomor 56 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan
- 3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Apotek

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017
2	Persyaratan Layanan	<b>PERSYARATAN IZIN APOTEK</b> <input type="checkbox"/> Fotocopy STRA yang masih berlaku; <input type="checkbox"/> Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / ID yang masih berlaku; <input type="checkbox"/> Fotocopy NPWP; <input type="checkbox"/> Fotocopy peta lokasi dan denah bangunan;



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



		<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Daftar prasarana, sarana, dan peralatan;</li><li><input type="checkbox"/> Fotocopy Izin SITU dan SIUP yang masih berlaku;</li><li><input type="checkbox"/> Fotocopy SPPL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).</li></ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan surat permohonan;</li><li>2. Front Office menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li><li>3. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon;</li><li>4. Jika berkas lengkap berkas diserahkan ke back office kemudian mengkoordinasikan dan menjadwalkan peninjauan kepada Tim Pemeriksa;</li><li>5. Disampaikan jadwal peninjauan kepada pemohon, jika siap dilakukan peninjauan, jika belum siap penundaan peninjauan;</li><li>6. Jika sudah terjadwal Tim Pemeriksa melakukan peninjauan sarana;</li><li>7. Mengisi BAP, hasil BAP tidak lengkap maka dilakukan evaluasi terhadap pemohon untuk melengkapi;</li><li>8. BAP lengkap, lanjut proses penerbitan Surat Izin Apotek;</li><li>9. Surat Izin diserahkan kepada Kepala Seksi, memeriksa Surat Izin Apotek jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Bidang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan perbaikan;</li><li>10. Kepala Bidang memeriksa Surat Izin Apotek atau jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas;</li><li>11. Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Apotek;</li><li>12. Tim Teknis Menerima Surat Izin Apotek dan mendokumentasikan serta menyerahkan kepada pemohon;</li><li>13. Pemohon menerima Surat Izin Apotek untuk digunakan sesuai peruntukannya.</li></ol>



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



		<pre> graph TD     A[PERSIAPAN PEMOHON UNTUK DISURVEY] --&gt; B[PENGISIAN BAP SAAT SURVEY]     B --&gt; C[MEMENUHI SYARAT]     B --&gt; D[TIDAK MEMENUHI SYARAT]     C -- 12 HARI KERJA --&gt; E[CETAK SURAT IZIN]     E --&gt; F([PEMOHON])     D --&gt; G([DITUNGGU PALING LAMA 3 MINGGU])     G -- SIAP --&gt; A     G --&gt; F     </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	12 (dua belas) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
6	Produk Layanan	Surat Izin Apotek (SIA)
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Buku Tamu 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis
8	Kompetensi Pelayanan	Memahami peraturan yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki
9	Pengawasan	Dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan
10	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Front Office 1 (satu) orang 2. Petugas Back Office 2 (dua) orang 3. Petugas Survey (Tim Pemeriksa 5 (lima) orang)
11	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan perilaku



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
TANJUNG REDEB 77311



		pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Kompetensi Tim Teknis yang ditugaskan dijamin keahliannya
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 2 Mei 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BERAU,



**drg. TOTOH HERMANTO, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630812 199203 1 011